

# **Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian**

## ***Protection of Constitutional Rights of Minangkabau Indigenous People in the Implementation of Agricultural Land Pawn***

**Aermadepa**

Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Jl. Limau Manis Padang  
E-mail: aermadepa\_kpu\_slk@yahoo.co.id

Naskah diterima: 06/06/2016 revisi: 06/07/2016 disetujui: 29/08/2016

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hak Konstitusional masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian secara adat di Minangkabau Sumatera Barat. Di Indonesia gadai tanah pertanian diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, dimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) membatasi jangka waktu gadai yang sudah dilaksanakan 7 tahun kembali kepada Pemilik tanpa tebusan. Hal ini menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya di Minangkabau, karena dalam Hukum Adat Minangkabau gadai hukum-nya adalah harus ditebus tanpa mengenal jangka waktu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis (*socio legal research*). Adapun dari hasil penelitian ini diketahui bahwa disatu sisi konstitusi mengakui keberadaan hak masyarakat hukum adat namun di sisi lain ada peraturan perundangan-undangan yang kontraproduktif dengan jaminan hak tersebut. Dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian secara adat di Minangkabau Sumatera Barat pelaksanaan gadai tidaklah sebagaimana sistim ijon yang syarat pemerasan tapi juga berlandaskan tolong menolong dan harga gadai juga sudah mendekati harga jual tanah. Hingga bisa disimpulkan penerapan Pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Thn 1960 ini mencederai hak konstitusional masyarakat hukum adat Minangkabau.

**Kata Kunci** : Hak Konstitusional, Masyarakat Hukum Adat, dan Gadai Tanah Pertanian

### **Abstract**

*This research aims to knowing implementation of Constitutional Right of Indigenous People in Agricultural Land Pawning According to Custom in Minangkabau West Sumatra. In Indonesia Agricultural Land Pawning be regulated in the Law No. 56 Prp 1960, where in Article 7 section 2 limits liens that have been implemented within seven years to be returned to the owner without ransom. This poses a problem in the implementation in the Minangkabau, because according to Minangkabau customary law, liens are to be redeemed regardless of the time period. this research is an emperical law research or sosiological (socio legal research). The result of this research knowing that On one hand the Indonesian 1945 Constitution acknowledges the existence of the rights of indigenous people, but on the other hand there are laws and regulations that are counterproductive to the guarantee of the mentioned rights. The implementation of agricultural land pawning in West Sumatra Minangkabau is not a bonded labor system that requires extortion but rather a system based on mutual help and pawn prices nearly equalize the price of the land. The application of Article 7 (2) of Law No.56 Prp 1960 is certainly harmful to the constitutional rights of Indigenous Minangkabau people.*

**Keyword :** *Constitutional Right, Indigenous People, Agricultural Land Pawning.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat dikatakan bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Untuk menjamin kepastian pengembalian piutangnya, kreditur tentu memerlukan barang jaminan. Untuk itu dalam praktek utang piutang ini sudah tersedia dan berkembang cukup banyak pranata jaminan, baik yang tunduk (dan

masih diatur) dalam KUHPerdota produk peninggalan penjajahan Belanda, maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang baru.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Walau sudah tersedia beragam pranata jaminan, namun dalam praktiknya masih ada pelaksanaan pinjam meminjam uang dalam masyarakat yang mempergunakan pranata jaminan yang tidak diatur dalam paraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu pelaksanaan pinjaman oleh masyarakat hukum adat dengan jaminan tanah adat-nya, yang lebih dikenal dengan nama gadai tanah adat.

Gadai tanah merupakan perbuatan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai). Selama itu pemegang gadai berwenang untuk memanfaatkan atau mengambil hasil dari tanah tersebut.

Gadai tanah terjadi antara pemegang gadai yaitu orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik tanah (pemberi gadai) yang memperoleh hak gadai atas tanah yang dimaksud selama hak gadai itu berakhir dengan penebusan, uang tebusan itu sebanyak uang yang pernah diserahkan oleh pemegang gadai, dengan demikian maka jelaslah bahwa sesungguhnya pemilik tanah menerima sejumlah uang dari pihak lain, namun hak gadai itu bukanlah hak jaminan atau hak tanggungan.

Menurut Soerjono Soekanto gadai atau yang disebutnya dengan jual gadai adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Hilman Hadikusumah sebagaimana dikutip dari Ukilah Supriyatin, *Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat*, gadai atau menurut istilah Hilman Hadikusumah adalah jual gadai mengandung arti penyerahan tanah untuk dikuasai oleh orang lain dengan menerima pembayaran tunai, dimana si penjual (pemberi gadai, pemilik tanah) tetap berhak menebus

<sup>1</sup> Ukilah Supriyatin, "Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat", *Jurnal Cakrawala Galuh*, Volume 1, No.3, Desember 2010.

kembali tanah tersebut dari pembeli gadai (pemegang gadai) yang sekaligus juga selaku penguasa tanah gadai.<sup>2</sup>

Sementara menurut S.A.Halim, jual gadai adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan, sedemikian rupa sehingga yang menyerahkan tanah itu masih mempunyai hak untuk mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran sejumlah uang tersebut.<sup>3</sup>

Sementara Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174720) tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa gadai tanah pertanian adalah hubungan seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai). Namun apabila telah lewat jangka waktu 7 (tujuh) tahun maka pengembalian tanah tersebut tanpa uang tebusan. Dalam hal ini khusus untuk tanah pertanian. Hal ini karena selama itu hasil tanah seluruh panen-nya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.

Persoalan kembali ke pemilik tanpa tebusan untuk gadai tanah pertanian ini di Sumatera Barat yang sebagian besar tunduk pada Hukum Adat Minangkabau juga menimbulkan persoalan tersendiri. Dalam Hukum Adat Minangkabau dikenal pepatah "*Gadai ditabuih, jual dipalalui*", (yang artinya gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas). Gadai di Minangkabau selalu ditebusi, tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu. Gadai harus ditebus kembali sedangkan dalam jual beli lepas begitu saja tidak ada batas waktunya. Dalam hal ini pengembalian gadai yang tanpa tebusan tentu menimbulkan persoalan hukum, hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang tidak sama terhadap dalam hal memutus sengketa berkenaan dengan pengembalian gadai tanpa tebusan ini.

Yakni ada putusan Pengadilan yang mengakomodir ketentuan bahwa setelah lewat jangka waktu 7 tahun gadai tanah pertanian harus dikembalikan kepada si pemilik oleh Pemegang Gadai tanpa menerima uang tebusan. Namun ada juga kasus yang putusan Pengadilan justru bertentangan dengan ketentuan hukum positif ini, dan mengakomodir ketentuan Hukum Adat Minangkabau bahwa pengembalian gadai harus melalui penyerahan uang tebusan oleh pemilik kepada Pemegang Gadai.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

Dari beberapa putusan diketahui bahwa ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang masih merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia karena belum pernah dicabut pemberlakuannya namun dalam penerapannya terutama dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul disebabkan oleh ketentuan tersebut oleh Hakim di Pengadilan tidaklah sama. Sementara sampai hari ini perbuatan hukum gadaai tanah adat ini masih tetap ada dan berlangsung di tengah-tengah masyarakat.

Disamping menimbulkan ketidakpastian hukum ini tentu juga akan menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat hukum adat, terutama dalam hal ini adalah Pemegang Gadaai. Walaupun dalam praktiknya penyelesaian terhadap persoalan hukum *sako* dan *pusako* termasuk di dalamnya adalah penyelesaian sengketa gadaai masih banyak yang diselesaikan secara adat (di luar peradilan negara) tetap berlangsung dan tidak tergantung kepada peradilan negara. Hal inilah salah satunya yang terdapat di Sumatera Barat. Jadi, secara kelembagaan peradilan adat yang dimaksud bukanlah peradilan adat seperti yang berlangsung pada masa kolonial, tetapi penyelesaian sengketa adat di luar peradilan negara melalui lembaga adat. Walaupun keberadaannya tidak diakui oleh undang-undang Kekuasaan Kehakiman, namun secara yuridis penyelesaian sengketa seperti ini juga telah mendapat penguatan dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni penyelesaian melalui peradilan adat dijalankan oleh kerapatan adat nagari (KAN). Namun penyelesaian ini juga dilakukan bertingkat mulai dari penyelesaian dari "kerapatan jurai", "kerapatan kaum", "kerapatan suku" hingga akhirnya baru sampai ke KAN.<sup>4</sup>

Masyarakat Hukum Adat adalah (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan. Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh

<sup>4</sup> Kurnia Warman, *Pengaturan Sumberdaya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keaneekaragaman dalam Kesatuan Hukum)*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, h. 299.

tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>5</sup>

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat merupakan salah satu hasil amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) yang terkait dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal 18 ayat (2) "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian lebih lanjut Pasal 28 I Ayat (3)" Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Dengan demikian ketentuan tersebut memerintahkan untuk mengatur hak ulayat dalam bentuk undang-undang. Namun sampai saat ini, undang-undang yang khusus mengatur lebih lanjut kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya belum dibuat. Hal ini menyebabkan pengaturan tanah hak ulayat dalam hukum positif Indonesia yang diberikan oleh negara demi tercapainya kepastian hukum penguasaan tanah hak ulayat oleh masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas. Padahal pengaturan itu dimaksudkan sebagai komitmen dan upaya dari negara untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan. Jadi walaupun secara konstitusional masyarakat hukum adat diakui namun pada faktanya seringkali hak-hak masyarakat hukum adat dilanggar oleh pemerintah dan juga oleh non pemerintah khususnya terkait dengan persoalan tanah ulayat.

Kenyataan membuktikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis, beserta dengan keragaman aturan dan pengaturan mengenai berbagai hukum yang ada di dalamnya. Dari sudut pandang sejarah dan budaya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agraris dan hingga saat ini walaupun industrialisasi sudah menjadi tuntutan dari masyarakat di era modernisasi, namun sebagian besar dari masyarakat Indonesia masih mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Demikian pula halnya dalam hal pelaksanaan gadai tanah pertanian secara adat yang masih tunduk dan dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera

<sup>5</sup> Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya", *Jurnal Pandecta*, Jogyakarta, Volume 10, Nomor 1, June 2015

<sup>6</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung, 2001, h.8.

Barat dengan mentaati ketentuan hukum adat. Namun dengan adanya dan masih berlakunya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian bahwa terhadap gadai tanah pertanian akan kembali kepada Pemberi Gadai (pemilik tanah ) tanpa uang tebusan hal ini tentu menjadi persoalan hukum. Termasuk dalam hal ini persoalan hak konstitusional masyarakat hukum adat terutama bagi Pemegang Gadai.

Untuk itu penulis ingin melihat jaminan hak konstitusional masyarakat hukum adat ini dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian secara adat di Minangkabau Sumatera Barat.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka rumusan masalah dari tulisan ini adalah bagaimana jaminan hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian secara adat di Minangkabau Sumatera Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosilogis (*socio legal research*), yaitu dengan meneliti langsung pelaksanaan di lapangan dalam rangka memperoleh data primer. Soerjono Soekanto menyebut penelitian ini dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris, sementara Soetandyo Wignjosebroto menyebutnya dengan istilah penelitian hukum Non Doktrinal,<sup>7</sup> yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan lokasi penelitian di wilayah masyarakat hukum adat Minangkabau khususnya di Propinsi Sumatera Barat

## **PEMBAHASAN**

Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang berbunyi :

*“ adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu kebendaan yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur, dan yang*

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan keenam, Oktober 2003, h. 42

*memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para kreditur lainnya”.*

Sementara itu istilah gadai berasal dari terjemahan dan kata *pand* atau *pledge* atau *pown*. Pengaturan gadai dalam KUHPerdata diatur di dalam Pasal 1150 KUH perdata sampai dengan pasal 1160 buku ke Dua. Ciri khas dalam jaminan gadai ini adalah bahwa benda jaminan yang harus berupa benda bergerak dialihkan kekuasaannya kepada pemegang gadai dengan tujuan untuk dijadikan jaminan utang. Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata secara tegas melarang pemberi gadai tetap melakukan penguasaan atas barang jaminan gadai, yang bila dilanggar akan berakibat gadai menjadi batal. Namun pemegang gadai juga dilarang untuk menikmati benda jaminan yang dipegang/dikuasainya. Jadi pemegang gadai semata-mata hanya berhak menahan benda jaminan.

Bila dilihat dari arti kata gadai, maka dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada tiga pengertian gadai, yaitu: <sup>8</sup>

1. Meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;
2. Barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang;
3. Kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat di perpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya bila dilihat sejarah perkembangan hukum jaminan di Indonesia tidak dapat kita lepaskan dari sejarah perkembangan hukum jaminan pada zaman Hindia Belanda, sebagaimana dapat juga dilihat dalam buku ke-II KUH Perdata dan stb 1908 nomor 542 yang diubah dengan stb 1937 nomor 190 tentang *Crediet verband*. Dalam buku ke-II KUHPerdata dapat kita lihat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum jaminan antara lain : gadai (*Pand*), diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdata dan Hipotik diatur dalam Pasal 1162-1232 KUHPerdata. Disamping itu ada pula *Crediet verband* berkaitan dengan pembebanan jaminan bagi orang bumi putra, yaitu terhadap hak atas tanah berkaitan dengan hak milik adat. Sedangkan bagi orang Eropa dan yang dipersamakan berlaku ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hipotik.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 326

<sup>9</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 9

Dari segi penguasaan benda jaminan, maka jaminan tersebut dibedakan antara jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan dapat digolongkan kedalam lima kelompok yaitu.<sup>10</sup>

1. Gadai (*pand*). Diatur dalam bab XX buku II KUHPerduta :
2. Hipotek diatur dalam bab XXI KUHPerduta
3. *Credietverband*, yang diatur di dalam Stb. 1908 nomor 542 yang diubah dengan Stb. 1937 nomor 190
4. Hak tanggungan diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996
5. Jaminan fidusia diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999

Namun gadai yang diuraikan diatas yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1150 KUHPerduta tersebut bukan lah gadai sebagaimana yang di maksud dalam penelitian ini. Bila objek gadai sebagaimana dalam KUHPerduta adalah benda bergerak, maka gadai tanah pertanian dalam penelitian ini objeknya adalah benda tetap berupa tanah pertanian yang dikuasai dan tunduk pada hukum adat. Kemudian disamping objek nya adalah benda tidak bergerak yaitu tanah pertanian maka pemegang gadai selain berhak menahan benda jaminan tersebut sekaligus juga berhak untuk menikmati hasil atas benda gadai (tanah pertanian) tersebut.

Gadai tanah pertanian secara adat juga jauh berbeda dengan jaminan hak atas tanah lainnya yaitu, hipotik dan *crediet verband* serta Hak Tanggungan. Dimana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, maka pemberian jaminan atas hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur di dalam UUPA hanya dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Dan dengan berlakunya UUHT ini maka hipotik yang diatur di dala KUHPerduta dan *crediet verband* yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang, untuk selanjutnya sudah tidak dapat lagi dilakukan.

Ciri-ciri hak tanggungan menurut UUHT ini adalah : memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada pemegangnya, selalu mengikuti objek jaminan utang dalam tangan siapapun objek tersebut berada, memenuhi asas specialitas dan publisitas, serta mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.<sup>11</sup>

Dan yang sangat membedakan antara hipotik, *crediet verband* dan hak tanggungan dengan gadai tanah pertanian secara adat adalah bahwa pada hipotik, *crediet verband* maupun hak tanggungan atas tanah objek jaminan tetap dikuasai

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 23

<sup>11</sup> M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, h. 22

oleh pemberi jaminan, namun bukti kepemilikan atas objek dimaksud di bebankan sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman, dan ada nya hak eksekusi objek jaminan bila utang yang dijamin dengan tanah tersebut tidak di bayar.

Sementara pada gadai tanah pertanian secara adat objek jaminan beralih kepada pemegang gadai/pemberi pinjaman layaknya jaminan gadai pada benda bergerak namun diiringi dengan hak untuk menikmati hasil atas tanah tersebut, serta tidak ada nya hak untuk eksekusi karena memang benda jaminan sudah dikuasai oleh pemegang gadai. Gadai tanah pertanian ini secara adat sampai hari ini masih dijumpai dalam prakteknya di masyarakat hukum adat Minangkabau hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat terutama di daerah pertanian.

Dari sekian banyak jenis jaminan yang diatur, hidup dan berkembang sampai saat ini, namun tidak termasuk didalamnya gadai tanah adat, hingga gadai tanah adat tidaklah merupakan lembaga jaminan atas tanah, namun dalam prakteknya di masyarakat gadai tanah adat ini selalu berkembang dan berlaku sebagai jaminan dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwa gadai tanah pertanian secara adat ini masih dilakukan/dipergunakan hampir di seluruh wilayah masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat. Pranata jaminan yang sudah disediakan oleh Pemerintah ternyata dalam prakteknya tetap tidak bisa menghentikan perkembangan gadai tanah adat yang tidak diakomodir sebagai lembaga jaminan.

Bila dikaitkan dengan pemberian jaminan, maka gadai tanah pertanian secara adat tidaklah sepenuhnya bisa dikategorikan sebagai wujud pemberian jaminan atas suatu pinjaman atau utang. Pada beberapa kasus atau daerah tertentu di Sumatera Barat gadai tanah pertanian secara adat juga berada dalam konteks hubungan yang saling tolong menolong, hingga disini jauh dari dan tidak ada unsur pemerasan sama sekali.

Di dalam hukum adat, antara masyarakat dengan tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang erat sekali. Hubungan ini menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup diatas tanah serta berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Menurut Van Vollenhoven, hak masyarakat atas tanah ini disebut dengan *beschikkingrecht* atau hak ulayat.<sup>12</sup> Di Sumatra Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan

<sup>12</sup> Sediono M. P. Tjondronegoro, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h. 308

Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat diartikan sebagai sebidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat.

Hukum adat sebagai penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, hidup dan berkembang dalam masyarakat sampai hari ini. Pengakuan hukum adat dan masyarakat hukum adat juga semakin dikuatkan oleh Pasal 18 B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan; “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya ketentuan Pasal 28 I Ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Namun sebelumnya sudah ditegaskan bahwa Hukum Agraria Nasional Indonesia adalah hukum adat sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UUPA “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama.”

Jadi hak-hak atas tanah berdasarkan hukum adat diakui sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif ini, eksistensi hukum adat berkaitan dengan hak-hak atas tanah masih berada dibawah kekuatan hukum nasional. Pada sisi lain hukum nasional berkemungkinan menjadi penetrasi bagi hukum adat apabila berhadapan dengan kepentingan negara atau kepentingan pembangunan. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah adat, termasuk gadai tanah adat, bila berhadapan dengan hukum nasional akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas perbuatan hukum dimaksud.

Sementara itu seyogyanya hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara.<sup>13</sup> Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara

<sup>13</sup> A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Alumi, Bandung. 1982. h. 11.

perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.<sup>14</sup> Idealnya hubungan hak menguasai tanah oleh negara, hak ulayat dan hak perorangan atas tanah terjalin secara harmonis dan seimbang. Artinya, ketiga hak itu sama kedudukan dan kekuatannya, dan tidak saling merugikan.

Dengan adanya kedudukan hukum adat sebagai perwujudan hukum asli dan pencerminan jiwa bangsa serta rasa keadilan dari rakyat Indonesia ini, maka hukum adat seharusnya memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum Indonesia.<sup>15</sup> Kemudian bila dikaitkan dengan pokok-pokok pikiran dalam Pancasila, adalah pokok-pokok pikiran yang dikandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara jelas menggambarkan dan mencerminkan karakteristik serta corak masyarakat asli Indonesia yang sekaligus juga merupakan corak dan karakteristik dari Hukum Adat masyarakat Indonesia. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pencerminan sifat religio-magistik masyarakat Indonesia, yaitu yang mempercayai adanya kekuatan metafisik-transendental di luar dirinya yang melingkupi serta menguasai seluruh aspek kehidupannya.

Hal ini sekaligus juga mempertegas kedudukan sentral secara yuridis hukum adat dalam Tata Hukum Nasional, bahwa hukum adat adalah basis Tata Hukum Nasional. Bahwa hukum adat adalah *grundnorm* dalam Tata Hukum Indonesia. Maka bila ada tawaran dan wacana untuk kembali kepada hukum adat sebagai ontologi pembangunan dan pengembangan hukum Indonesia adalah suatu tawaran yang logis, kritis, serta solutif, sehingga dengan demikian merupakan suatu keniscayaan dalam tujuan penciptaan Hukum Indonesia yang mampu memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia. Hukum adat adalah sistem hukum yang sama sekali berbeda dengan *Civil Law System*. Hukum adat adalah bersifat hukum non statutair atau hukum tidak tertulis.<sup>16</sup>

Namun peraturan perundang-undangan di Indonesia, di samping ada yang mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat, dan hak ulayat seperti halnya dalam UUPA, juga ada yang mengingkarinya.<sup>17</sup> Demikian juga halnya dengan diundangkannya UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan masih berlakunya

<sup>14</sup> B. Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 2003. h. 235.

<sup>15</sup> Moh. Koesnoe, *Hukum Adat, Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalan Menghadapi Era Globalisasi (Kumpulan Lima Makalah)*, Ubhara Press, Surabaya, 1996, h. 49.

<sup>16</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1979, h. 5.

<sup>17</sup> Marhcel R. Maramis, "Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Portal Garuda, Vol.XXI/No.4/April-Juni /2013 Edisi Khusus, Hal. 98-110, di download dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=15022&val=1002>, di akses tanggal 10 Februari 2016, jam 20.10 Wib.

ketentuan Pasal 7 ayat (2) dimaksud hal ini menimbulkan kontraproduktif dengan pengakuan tanah ulayat dan eksistensi masyarakat hukum adat terutama sekali dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Minangkabau.

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau gadai selalu lah harus ditebus, karena sebagaimana pepatah Minangkabau "*Gadai ditabuih, jual dipalalui*", (yang artinya gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas), walaupun pemegang gadai sudah menikmati hasil panen tanah pertanian yang digadaikan kepada-nya dengan menguasai dan menggarap tanah dimaksud. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh pembuat undang-undang berkenaan dengan hak konstitusional masyarakat hukum adat khususnya masyarakat Hukum Adat Minangkabau sebagai pemegang gadai, yang di satu sisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 justru mengakui dan menghormati keberadaannya.

Sementara menurut Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 dikatakan "barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak berlakunya peraturan ini (yaitu tanggal 1 Januari 1961) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan dan barang siapa melanggar, maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-". Adapun tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya penghisapan manusia oleh manusia. Praktek-praktek gadai yang terjadi dipulau Jawa terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah, dimana disini yang terjadi adalah lintah darat yang bertindak sebagai pelepas uang. Dimana sebagian besar gadai terjadi karena terdesak kebutuhan uang hingga mereka menggadaikan tanahnya, dan mereka akan terikat kepada pelepas uang ini.

Akan tetapi di Minangkabau dari dahulu sampai sekarang tidak demikian halnya. Bahwa yang terjadi di Sumatera Barat sebagaimana yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau gadai di sini juga berfungsi tolong menolong dan harga gadai juga sudah mendekati harga jual tanah. Tolong menolong dimaksudkan disini adalah bahwa sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Minangkabau untuk merantau, bahkan sampai berkelanjutan generasi atau keturunan hidup di rantau. Hingga harta pusaka atau tanah ulayat kaum perantau ini tidak ada yang mengurus di kampung halamannya. Untuk menjual tanah

tersebut tidaklah mudah, disebabkan masih belum terdaftarnya hak atas tanah adat ini, atau belum bersertifikat. Maka untuk mengurus tanah mereka ini mereka “minta tolong” kepada yang punya uang di kampung mereka untuk menerima gadai tanah tersebut, dengan menyerahkan hak untuk mengelola tanah tersebut sampai ditebus kembali.

Bahwa di masyarakat hukum adat Minangkabau gadai tidaklah dapat dilaksanakan sekehendak hatinya pemegang hak atas tanah adat tersebut, gadai sendiri baru bisa dilakukan dalam hal terdapat syarat khusus, yaitu apabila dalam keadaan mendesak sebagaimana pepatah Minangkabau:<sup>18</sup>

- a. *Rumah gadang ketirisan*, (rumah besar bocor karena tidak ada atap).
- b. *Gadiah gadang atau jando indak balaki* (Gadis yang telah dewasa atau janda tidak bersuami).
- c. *Mayik tabujui ditangah rumah* (Mayat terbaring ditengah rumah karena tidak ada kain kapan).
- d. *Managakkan batang tarandam* (Menegakkan adat yang tidak berdiri).

Ketentuan gadai kembali tanpa tebusan ini tentu merupakan sesuatu hal bertentangan dengan hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat, dimana di satu sisi keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk Masyarakat Hukum Adat Minangkabau, mendapat pengakuan dan perlindungan dari Konstitusi tertinggi, namun dalam pelaksanaannya dikebiri oleh suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan produk puluhan tahun lalu. Aturan mana nyata-nyata sudah kontraproduktif dan melanggar hak konstitusional khususnya masyarakat Hukum Adat Minangkabau, namun hingga saat ini belum ada upaya untuk mencabut ataupun merevisi undang-undang dimaksud.

Kemudian karena sampai saat ini sistem hukum Indonesia masih belum berubah, masih tetap menganut aliran sebagaimana yang diwariskan pemerintahan penjajahan Belanda dulunya, yakni sistem hukum Eropah Kontinental atau *Civil Law System*, yang salah satu ciri khasnya adalah pembuatan aturan-aturan hukum positif dalam wujud perundang-undangan, maka tentunya gadai tanah adat yang selama ini sudah sangat berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai pranata jaminan tentunya juga memerlukan pengaturan tersendiri agar berlaku sebagai hukum positif dalam perjanjian pemberian jaminan.

<sup>18</sup> Ibrahim, *Curaian Adat Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi : 2003, h. 197

## KESIMPULAN

Bahwa gadai tanah pertanian secara adat masih berlaku dan berkembang dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di hampir seluruh wilayah di Sumatera Barat. Gadai disini jauh dari praktek sistim ijon atau pemerasan, malah disini gadai juga sekaligus berfungsi untuk tolong menolong dan harga gadai juga sudah mendekati harga jual tanah. Gadai hanya dapat dilaksanakan dalam hal terdapat keadaan yang sudah disyaratkan dalam Hukum Adat Minangkabau. Gadai selalu harus ditebus, sebagaimana pepatah Minangkabau "*Gadai ditabuih, jual dipalalui*", (yang artinya gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas). Gadai di Minangkabau selalu ditebusi, tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu.

Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat sudah sedemikian rupa mendapat penguatan dengan diaturnya ketentuan Pasal Pasal 18 B serta Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana sebelumnya undang-undang Pokok Agraria juga sudah memberikan pengakuan atas hak masyarakat Hukum Adat ini.

Namun dengan masih berlakuknya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1956 yang memerintahkan untuk pengembalian gadai tanah pertanian kepada pemilik tanah tanpa tebusan setelah lewat jangka waktu 7 tahun tentu menimbulkan banyaknya persoalan hukum. Termasuk diantaranya adalah pengingkaran terhadap hak konstitusional masyarakat Hukum Adat, khususnya Masyarakat Hukum Adat Minangkabau yang masih mempraktekkan gadai tanah pertanian ini sebagai salah satu lembaga jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, 1982, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Alumnii, Bandung.
- B. Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ibrahim, 2003, *Curaian Adat Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukit tinggi.

- Jawahir Thontowi, “*Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*”, Jurnal Pandecta, Yogyakarta, Volume 10. Nomor 1. June 2015
- Kurnia Warman, 2009, *Pengaturan Sumbedaya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum)*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta.
- Marhcel R. Maramis, “*Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Portal Garuda, Vol.XXI/No.4/April-Juni /2013 Edisi Khusus, Hal. 98-110, di download dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=15022&val=1002>, di akses tanggal 10 Februari 2016, jam 20.10 Wib.
- Moh. Koesnoe, 1996, *Hukum Adat, Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalan Menghadapi Era Globalisasi (Kumpulan Lima Makalah)*, Ubhara Press, Surabaya.
- Otje Salman Soemadiningrat, 2001, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.RajaGrafindo P
- Sediono M. P. Tjondronegoro, 2008, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Yayasan Obor Indonesia.
- Surojo Wignjodipuro, 1979, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung,
- Ukilah Supriyatin, *Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat*, Jurnal Cakrawala Galuh, Volume 1, No. 3, Desember 2010.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) .
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960, tentang penetapan luas tanah pertanian
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya